



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Pontianak, Kalimantan Barat 78116

Telepon (0561) 732771, 739684 Fax (0561) 732690

Laman www.kalbarprov.go.id. Pos-el diskopukm@kalbarprov.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 28 /DISKOPUKM.A/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - 5) Menerapkan standar pelayanan;
 - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Menetapkan Visi, Misi Dan Motto Pelayanan Publik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran 2 (dua).
- KELIMA : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
- KEENAM : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,



Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat

Nomor : 28 /DISKOPUKM.A/2024

Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi,
Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Provinsi Kalimantan Barat

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA DAN JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perijinan dan Kelembagaan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Anggota
7.	Imelda Lia Purwasari, SE Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8.	Katharina, SE Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Susana, SE Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10.	Hilaria Nora, S.Ak Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Anggota
11.	Henni Sulistiawati, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota



Lampiran 2

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat

Nomor : 28 /DISKOPUKM.A/2024

Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi,
Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Provinsi Kalimantan Barat

**VISI, MISI, MOTTO PELAYANAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

VISI : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN
BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN

MISI : 1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan
prinsip-prinsip good governance;
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat tertib;
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

MOTTO : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT :
1. INOVASI
2. INTEGRITAS
3. TRANSPARAN



Lampiran 3

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat

Nomor : 28 /DISKOPUKM.A/2024

Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi,
Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Provinsi Kalimantan Barat

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SESUAI
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”



~~KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,~~

[Handwritten signature]